



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Muzayyanah, bertempat tinggal di Dusun Curahrejo, RT/RW 002/024, Kel/Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan EKO HARIYANTO telah menikah pada tanggal 02 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0512/005/IX/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
2. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama MUZAYYANAH telah terdaftar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam akta kelahiran Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018;
3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama MUZAYYANAH dengan Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember dengan terdapat kesalahan dalam penulisan nama, tanggal, bulan tahun lahir di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP Pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018, Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3514202509200005, KTP sesuai dengan Ijazah Nomor XXVIII/MTS/393/1993;
4. Bahwa yang tercantum dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama Pemohon MUZAYYANAH adalah keliru, yang benar sesuai dengan Ijazah Nomor XXVIII/MTS/393/1993 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/45/16.2008/2021 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember adalah MUZAYANAH;
2. Bahwa tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yakni 23 Desember 1980 adalah keliru, yang benar sesuai dengan Ijazah Nomor XXVIII/MTS/393/1993 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/45/16.2008/2021 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember adalah 11 Januari 1977;
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3514202509200005 dan KTP tersebut, oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk perbaikan nama Kelahiran yang terdapat di akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP Pemohon yang disesuaikan dengan ijazah dan Surat Keterangan Beda Data dari kantor Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3514202509200005 dan KTP yang semula tertulis
 - MUZAYYANAH menjadi MUZAYANAH;
 - Tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yakni 23 Desember 1980 adalah keliru, yang benar sesuai dengan Ijazah Nomor XXVIII/MTS/393/1993 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/45/16.2008/2021 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember adalah 11 Januari 1977;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Miskan, Mardiono dan Hoti'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Ijin untuk mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3514202509200005 dan KTP yang semula tertulis MUZAYYANAH menjadi MUZAYANAH, Tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yakni 23 Desember 1980 adalah keliru, yang benar sesuai dengan Ijazah Nomor XXVIII/MTS/393/1993 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/45/16.2008/2021 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember adalah 11 Januari 1977;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus membuktikan tidak ada halangan untuk mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3514202509200005 dan KTP yang semula tertulis MUZAYYANAH menjadi MUZAYANAH, Tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon yakni 23 Desember 1980 adalah keliru, yang benar sesuai dengan Ijazah Nomor XXVIII/MTS/393/1993 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/45/16.2008/2021 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember adalah 11 Januari 1977;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Miskan, Mardiono dan Hoti'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 diperoleh keterangan Muzayyanah lahir di Jember tanggal 23-12-1980;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-2 dan P-3, berupa diperoleh keterangan Muzayyanah lahir di Jember, anak Miskan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.5, berupa Akta Kelahiran diperoleh keterangan Muzayanah lahir di Jember tanggal 11 Januari 1977, anak dari Miskan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.6 berupa Berita Acara Pemeriksaan/Perbandingan sidik jari, diperoleh keterangan sidik jari/cap jari pada ijazah Madrasah Tzanawiyah Baitul Hikmah di tempurejo atas nama Muzayanah dibandingkan dengan sisik jari manis pada kartu AK-23 menunjukkan identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Miskan (orang tua pemohon), Mardiono dan Hoti'ah, serta setelah dihubungkan dengan bukti Pemohon tertanda P-7 antara MUZAYYANAH lahir tanggal 23 Desember 1980 dan MUZAYANAH, lahir tanggal 11 Januari 1977 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya ingin mengganti nama pemohon dari MUZAYYANAH lahir tanggal 23 Desember 1980 dan MUZAYANAH, lahir tanggal 11 Januari 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-10042018-0063 tertanggal 10 April 2018, Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3514202509200005 dan KTP yang semula tertulis: MUZAYYANAH menjadi MUZAYANAH, lahir tanggal 23 Desember 1980 menjadi 11 Januari 1977;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Jamuji, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu Hamsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Hamsiyah, S.H.,

Jamuji, SH.

Perincian Biaya:

1. Penggandaan	: Rp	9.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
5. Biaya proses	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp.	10.000.00
Jumlah	: Rp	119.000,00

(seratus sembilan belas rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)